PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG **SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1999**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2130/SJ. tanggal 14 September 1998, perihal: Pembentukan Dinas Tata Ruang Dati II Lampung Selatan, maka dipandang perlu segera membentuk Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang:
- 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang

- Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas lingkup Pekerjaan Umum Daerah:
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Darah Tingkat I Lampung Nomor 10 tahun 1993 tentang Perencanaan Tata Ruang Daerah Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deaerah Tingkat II Lampung Selatan;
- d. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan:
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Deaerah Tingkat II Lampung Selatan;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tata Ruang Kabupaten Deaerah Tingkat II Lampung Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Dengan Peraturan Daerah ini; dibentuk Dinas Tata Ruang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Darah di bidang Tata Ruang.
- (2) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Tata Ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Tata Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Perencanaan Tata Ruang;
 - d. Seksi Penyusunan Program;
 - e. Seksi Perizinan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Memimpin Dinas Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang, melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Dinas Tata Ruang agar pelaksanakan tugas dapat ber-dayaguna dan berhasilguna, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian Tata Ruang dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pegelolaan urusan kepegawaian,urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1. Urusan Umum;
- 2. Urusan Kepegawaian;
- 3. Urusan Keuangan.

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

Bagian Keempat Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 12

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melasksanakan sebagian tugas dinas Tata Ruang di bidang Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan survey dan pemetaan Tata Ruang, menghimpun mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan Tata Ruang.
- b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bantuan teknik perencanaan tata ruang serta indikasi program fisik.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan ruang.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
 - b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Rencana Tata Ruang;
- (2) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah, mendokumentasikan data dan informasi perkembangan Tata Ruang, pengurusan pedoman dan standar/ketentuan teknis survey serta pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang
- (3) Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang dan indikasi program fisik serta bimbingan teknik perencanaan tata ruang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (4) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Rencana Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,evaluasi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan ruang serta melakukan dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kelima Seksi Penyusunan Program

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang di bidang penyusunan program Tata Ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Penyusunan Progam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan mengevaluasi program program pembangunan prasarana dan sarana dasar.
- b. Pelaksanaan perencanaan, penyelesaian pembangunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penataan prasarana serta sarana dasar perkotaan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Pasal 16

Seksi Penyusunan Program terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyiapan Program;
- b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan;
- c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Penyusunan Program.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penyiapan Programmempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi program pembangunan aprasarana dan sarana dasar, menentukan program jangka menengah dan program tahunan dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang, mengevaluasi dan mengkaji studi kelayakan dan program pembangunan prasarana serta sarana dasar.
- (2) Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengalokasian pembiayaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan/proyek penataan prasarana dan sarana dasar perkotaan.
- (3) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Penyusunan Program mempunyai tugas memantau, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar jangka menengah maupun program pembangunan serta mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan program secara periodik.

Bagian Keenam Seksi Perizinan Pasal 18

Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang di bidang perizinan Tata Ruang.

Pasal 19

Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini Seksi Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan format, penilaian dan pemeriksaan dokumen perizinan yang dilakukan oleh pemohon.
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi serta lokasi setiap permohonan perizinan.
- c. Penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi perizinan.

Pasal 20

Seksi Perizinan terdiri dari:

- a. Sub seksi Registrasi;
- b. Sub Seksi Pengukuran;

c. Sub Seksi Pengelolaan Perizinan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas menyiapkan format-format perizinan, menerima menilai dan memeriksa dokumen perizinan yang diajukan pemohon perizinan.
- (2) Sub Seksi Pengukuran mempunyai tugas pengukuran dan pemetaan situasi dan lokasi setiap permohonan perizinan dalam rangka penyiapan bahan perizinan.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perizinan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan serta membuat laporan berkala proses perizinan.

Bagian Ketujuh Cabang Dinas

Pasal 22

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai Wilayah Kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 25

Pada Dinas Tata Ruang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Tata Ruang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) KepalaDinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas PU Cipta Karya Propinsi Tingkat I Lampung.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Semua unsur di lingkungan Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS), baik intern maupun ekstern untuk kesatuan gerak sesuai dengan fungsi dan tugas masingmasing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tata Ruang wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Ruang wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu yang berada dilingkungan Dinasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda. Pada Tanggal 25 Januari 1999.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

Dto

Hi. AMREYZA ANWAR, S.IP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 09